

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Menurut undang – undang No. 17 tahun 2023, pelayanan kesehatan adalah segala bentuk serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif dan kuratif.

Suatu usaha dalam bidang kesehatan diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tenaga kesehatan adalah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang kesehatan. Definisi tenaga kesehatan menurut undang-undang No. 17 tahun 2023 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Salah satu sarana tempat melakukan pelayanan kesehatan masyarakat pelayanan kefarmasian adalah di apotek. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, perencanaan,

pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan (PMK No. 73, 2016).

Berdasarkan beberapa hal pada uraian di atas, maka dari itu sangat penting bagi calon Apoteker untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan farmasi secara langsung di Apotek sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencapai upaya tersebut yaitu dengan mengambil bagian dalam program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan di Apotek oleh Program Studi Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. PKPA ini diciptakan untuk meluaskan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan serta membimbing calon Apoteker agar siap menghadapi dunia kerja dengan profesionalisme.

Dengan program ini, calon Apoteker dapat mengevaluasi situasi dan memahami berbagai aspek ilmu farmasi, serta menyelesaikan masalah yang sering muncul di Apotek. Fokus utama dari PKPA ini adalah untuk menyiapkan calon Apoteker agar bisa menghadapi tantangan di masa depan dan mampu menjalankan praktik profesi mereka dengan baik di masa depan untuk masyarakat. Apotek Rafa Farma 4 Jalan Bulak Jaya No. 73, Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya merupakan salah satu Apotek yang menjadi lokasi PKPA yang dilaksanakan pada 7 April sampai 10 Mei 2025.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Berikut merupakan tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Rafa Farma 4:

1. Memberikan bekal calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan serta pelayanan yang sesuai dengan kode etik profesi serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Melatih calon apoteker untuk siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
3. Memperluas pemahaman calon apoteker tentang peran, tugas, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Berikut merupakan manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Rafa Farma 4:

1. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan pemahaman terkait tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan peningkatan wawasan dan rasa kepercayaan diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
3. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan gambaran terkait pelayanan kefarmasian yang sebenarnya di Apotek.